



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI MAUMERE

### KELAS II

Jalan Jenderal Ahmad Yani No.18Maumere  
86111

Telepon: (0382) 21016 & 21028

Email: [info@pn-maumere.go.id](mailto:info@pn-maumere.go.id)

Website pn-maumere.go.id

Model:51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat  
oleh Hakim Pengadilan Negeri  
dalam daftar catatan perkara.

## Catatan Putusan

Nomor 3/Pid.C/2019/ PN Mme.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Maumere  
Kelas II yang mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan  
cepat, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ADRIANA ANI alias ANI;**  
Tempat Lahir : Nangahaledoi;  
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/26 Mei 1988;  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Nangahale Doi, RT.22/RW.01, Desa Wairbleler,  
Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka;  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Perangkat Desa;  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Susunan Persidangan :

1. **ARIEF MAHARDIKA, S.H.;** -----: Hakim;
2. **ALBERTUS ASAN GELI, S.H.;** -----: Panitera Pengganti;

Selanjutnya Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum membacakan Uraian  
Singkat Kejadian Perkara tertanggal 19 Agustus 2019, yang pada pokoknya  
menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut melanggar ketentuan Pasal 315  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas pembacaan Uraian Singkat Kejadian Perkara tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Penyidik atas kuasa dari Penuntut Umum menghadirkan 5 (lima) orang Saksi untuk didengar keterangannya di bawah janji dipersidangan, yaitu :

1. Saksi Korban **YOHANES LIDI** (memberikan keterangan di bawah janji);
2. Saksi **ANDEAS SILVIANUS EFRAIN** (memberikan keterangan di bawah janji);
3. Saksi **ANDREAS GELA** (memberikan keterangan di bawah janji);
4. Saksi **HILDEGARDIS VIVIANY** (memberikan keterangan di bawah janji);
5. Saksi **GREGORIANA NAYI** (memberikan keterangan di bawah janji);

Yang pada pokoknya memberikan keterangan bersesuaian dengan Uraian Singkat Kejadian dan atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Selanjutnya atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun Hakim telah menyampaikan akan hak-haknya untuk itu;

Kemudian Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dengan Uraian Singkat Kejadian Perkara dan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut;

Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Maumere telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **ADRIANA ANI alias ANI** tersebut di atas;

Telah membaca berkas dalam perkara ini;

Telah mendengar dakwaan atau membaca Uraian Singkat Kejadian Perkara, keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini atas dakwaan melanggar ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok dari dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum yang relevan dengan perkara ini adalah sebagai berikut :

1. Dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran dengan lisan atau pencemaran tertulis;
2. Yang dilakukan terhadap seseorang dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan;
3. Dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja/*Doodslag*” adalah bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga karena sengaja (*opzet/dolus*) dan yang dimaksud “dengan sengaja” dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu untuk melakukan tindakan menyerang kehormatan orang/nama baik orang baik secara lisan (*mondeling*) ataupun tulisan (*bij geschrifte*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan dimuka umum dengan lisan atau tulisan” adalah perbuatan tersebut dilakukan di tempat yang ada banyak orang, atau menempelkan tulisan di tempat umum, atau dengan menyebarkan dengan cara apapun pada siapapun, sedangkan yang dimaksud dimuka orang itu sendiri adalah mengucapkan kata atau kalimat secara langsung dihadapan orang yang dituju itu sendiri. Disini tidak diperlukan di muka umum atau di tempat umum (*in het openbaar*), yang diperlukan adalah didengar secara langsung ucapan itu oleh orang yang dituju;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya” adalah bahwa perbuatan menghina tersebut dilakukan dengan cara mengirim surat, bisa surat terbuka dan bisa juga dengan surat tertutup, yang dikirimkan baik melalui perantara, bisa diserahkan atau diterimakannya sendiri. Hal mana isi dari surat itu adalah bersifat menghina, namun tidak bersifat pencemaran tertulis. Bahwa apa yang dituliskan itu tidaklah berupa tuduhan melakukan perbuatan tertentu, atau tidak ditujukan pada khalayak umum, tetapi semata-mata ditujukan pada orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut, bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Mei 2019, sekitar pukul 19.00 Wita, bertempat di Nangahaledoi, Desa Wairbleler, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, telah terjadi tindak pidana Penghinaan Ringan yang dilakukan oleh Terdakwa, hal mana Terdakwa telah menyampaikan suatu kalimat yang ditujukan kepada Saksi Korban **YOHANES LIDI** dengan menuduh Saksi Korban telah membuat keluarga Terdakwa mendapat musibah, dimana salah seorang anggota keluarga Terdakwa meninggal dunia akibat kecelakaan, namun menurut keluarga Terdakwa, meninggalnya salah seorang anggota keluarga Terdakwa diakibatkan karena telah diguna-guna oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas, dimana Terdakwa telah menuduh Saksi Korban yang membuat salah seorang keluarga Terdakwa meninggal dunia, hal tersebut telah diketahui pula oleh orang banyak diantaranya adalah Para Saksi yang dihadirkan dipersidangan oleh Penyidik Selaku Kuasa dari Penuntut Umum, sehingga Saksi Korban menjadi malu dengan orang-orang yang ada disekitarnya, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diterangkan di dalam Resume Penyidik, oleh karena itu Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni "Penghinaan Ringan";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan sebagaimana tersebut dalam uraian singkat kejadian serta tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya, maka secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka mengingat ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat malu Saksi Korban di hadapan banyak orang;
- Sebagai seorang yang berpendidikan dan merupakan seorang Perangkat Desa, tidaklah patut Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Terdakwa dengan Saksi Korban telah saling memaafkan dipersidangan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ADRIANA ANI** alias **ANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari ini **Jum'at**, tanggal **13 September 2019**, oleh **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 3/Pen.Pid/2019/PN Mme., tertanggal 13 September 2019, Putusan tersebut yang mana diucapkan di muka sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **ALBERTUS ASAN GELI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere dan dihadiri oleh **SADRIYANTO**, selaku Penyidik atas Kuasa dari Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa.

**Panitera Pengganti,**

TTD

**Hakim,**

TTD



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ALBERTUS ASAN GELI, S.H.**

**ARIEF MAHARDIKA, S.H.**

**UNTUK SALINAN RESMI**

**PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE KELAS II,**

**ANIK SUNARYATI, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)